



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pdt-Sus.PHI/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang

memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **Aziz Firmansyah**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 1 Februari 1999, beralamat di Pende, RT 003, RW 006, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selaku ahli waris dari almarhum Da'un berdasarkan Surat Keterangan Warisan nomor 472/06/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/017/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Desa Pende, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Adminah Sri**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap tanggal 1 Juli 1973, beralamat di Taman Kirana Surya Blok B, RT 004, RW 010, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selaku ahli waris almarhum Mujihan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris Nomor: 474/520/Ds.Psg/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/119/Ds.Psg/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dari Kepala Desa Pasanggrahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Yeni Yulianti Liunokas**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 26 Juni 1997, beralamat di Perumahan Kemuning Blok C5 Nomor 21, RT 001, RW 008, Desa Jeunjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriana Nofita Liunokas, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2007, beralamat di Perumahan Kemuning Blok C5 Nomor 21, RT 001, RW 008, Desa Jeunjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, keduanya selaku ahli waris almarhum Godlif Liunokas, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 091/045/Ds.Jjg/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dari Kepala Desa Jeungjing, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Parsiah**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo tanggal 16 Februari 1972, beralamat di Kampung Dumpit, RT 004, RW 005, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selaku ahli waris almarhum Darwanto, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 21-1/254/Kel.Gds/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Kelurahan Gandasari dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-07122017-0004 tanggal 8 Desember 2017 dari Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Jevri Anto Dwi Taqwin**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Boyolali tanggal 20 Agustus 1992, beralamat di Desa Padaherang, RT 010, RW 002, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **Takmid**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes tanggal 5

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1977, beralamat di Luwung Gede, RT 006, RW 003, Desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Teguh Aji Suyitno**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Purbalingga tanggal 23 Januari 1972, beralamat di Meri, RT 002, RW 001, Desa Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Ujang Dedi**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tanggal 12 April 1986, beralamat di Kampung Karanganyar, Kelurahan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Yudhi Shandy**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Emplasement tanggal 25 Desember 1973, beralamat di Dusun 3 Manik Maraja, RT 000, RW 000, Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranop Siregar, S.H., M.H., Nicky Alfonso Matondang, S.H., Luster P. Siregar, S.H., Henry Wijaya, S.E., Penasehat Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum Ranop & Partners, beralamat di Jalan Polonia Blok B.16 Nomor 10, Komplek Angkasa Pura II, Karang Anyar, Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/RIP/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 5 April 2021, dibawah Register 158/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Serang, untuk secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **PT Internusa Keramik Alamasri**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri Palem Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Angelica Lie, selaku Direktur PT Internusa Keramik Alamasri, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Shony Intishom, S.H. selaku Legal Executive PT Internusa Keramik Alamasri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan register Nomor 173/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara 2 Lantai 1, Jalan Gatot Subroto Kavling 71-73, RT 001, RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, yang diwakili oleh Teuku Jonas Raffli, selaku Direktur PT Intikeramik

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamasri Industri Tbk, yang dalam ini memberikan kuasa kepada Ricco Singkuan, S.H. selaku HRD Executive PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan register Nomor 175/ SK.HUK/ PHI/ 2021/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT

1. PENGGUGAT I, merupakan Ahli Waris Almarhum DA'UN berdasarkan Surat Keterangan Warisan Nomor; 472/06/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/017/IV/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Desa Pende, SELAKU Karyawan TERGUGAT II berdasarkan ID Card dengan Nomor Induk Karyawan Nomor: 0406265.
2. PENGGUGAT II, merupakan Ahli Waris Almarhum MUJIHAN berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris Nomor; 474/520/Ds.Psg/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/119/Ds.Psg/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dari Kepala Desa

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasanggrahan, Kecamatan Solear SELAKU Karyawan TERGUGAT II berdasarkan ID Card dengan Nomor Induk Karyawan Nomor: 0406265 dan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 093/II/Skep/Pers/INKA/1997 tanggal 1997 dari TERGUGAT I.

3. PENGGUGAT III, merupakan Ahli Waris Almarhum GODLIF LIUNOKAS berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 12 Maret 2021, Kartu Keluarga Nomor: 3603050109120002 atas nama Godlif Ljunokas dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 091/045/Ds.Jjg/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Kepala Desa Jeungjing, Kecamatan Solear SELAKU Karyawan TERGUGAT II berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 304/KPLP/Pers/IV/95 tanggal 08 April 1995 dan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 262/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tanggal 09 April 1998 .
4. PENGGUGAT IV, merupakan Ahli Waris Almarhum DARWANTO berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 21-1/254/Kel.Gds/2017 tanggal 17 Mei 2017 dari Kelurahan Gandasari dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-07122017-0004 tanggal 08 Desember 2017 dari Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang SELAKU Karyawan TERGUGAT II berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : IKAI.158/IV-97/hw/oc tanggal 01 April 1997 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap.
5. PENGGUGAT V, merupakan Karyawan TERGUGAT I berdasarkan Bukti terima Gaji/Upah dari TERGUGAT I.
6. PENGGUGAT VI, merupakan Karyawan TERGUGAT II berdasarkan ID Card yang diberikan TERGUGAT II dan Bukti terima Gaji/Upah dari TERGUGAT I .
7. PENGGUGAT VII, merupakan Karyawan TERGUGAT I berdasarkan ID Card yang diberikan TERGUGAT II dan Bukti terima Gaji/Upah dari TERGUGAT I.
8. PENGGUGAT VIII, merupakan Karyawan TERGUGAT I berdasarkan Bukti terima Gaji/Upah dari TERGUGAT I.
9. PENGGUGAT IX, merupakan Karyawan TERGUGAT I berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: 705/Skep/Pers/INKA/V/2001 tanggal 30 Mei 2001
tentang Pengangkatan Karyawan Tetap dan berdasarkan Bukti terima
Gaji/Upah dari TERGUGAT I.

KEDUDUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

10. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry manufaktur *homogeneous tile (porcelain tile)* yang merupakan ANAK PERUSAHAAN TERGUGAT II dengan merek dagang "ESSENZA". Berdasarkan Website resmi para TERGUGAT <https://intikeramik.com/pt-internusa-keramik-alamasri>, tercatat bahwa TERGUGAT II adalah pemegang saham mayoritas di TERGUGAT I dengan presentase saham sebesar 84.60% sedangkan pemegang saham minoritasnya sebesar 15,40% dimiliki Ahli Waris Li Tju Tjong.
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak pemberi kerja yang mempekerjakan dan memberikan upah/gaji Para PENGGUGAT yang dibuktikan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Karyawan Tetap, Slip atau Bukti pembayaran upah/gaji. Selain itu pada ID CARD dan identitas lainnya para PENGGUGAT juga terdapat atau tercantum nama para TERGUGAT tanpa terkecuali merek dagang "ESSENZA".
12. Bahwa selain itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, salah satu hak Tergugat II selaku pemegang saham mayoritas pada Tergugat I adalah menerima pembayaran *dividen* dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan hak-hak lainnya yang tercatat di anggaran dasar. Dan selanjutnya yang merupakan kewajiban pemegang saham mayoritas memberikan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rencana Kerja termasuk dalam pengambilan keputusan.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

13. Bahwa PARA PENGGUGAT yang berjumlah 9 (sembilan) orang adalah tercatat sebagai Perkerja atau Karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dipekerjakan dan ditempatkan dilokasi di TERGUGAT I selaku anak perusahaan. PARA PENGGUGAT telah bekerja dengan sungguh-sungguh

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus semenjak perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdiri tahun 1992 sampai pada akhirnya dirumahkan pada 1 Nopember 2016 tanpa diberikan hak-haknya. Adanya raihan kesuksesan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diantaranya menjadi salah *brand* merek terkenal yang telah dipercaya dunia internasional tidak terlepas dari Kinerja, Keringat atau Mungkin Darah PARA PENGGUGAT.

14. Bahwa dengan hasil Kinerja, Keringat atau Mungkin darah PARA PENGGUGAT Perusahaan Para TERGUGAT berhasil menjadi Perusahaan yang *Go Publik* atau menjadi perusahaan Terbatas Terbuka (Tbk). Bahkan hingga saat ini keberhasilan dan kesuksesan Para TERGUGAT tetap jaya, berkembang dan memperoleh untuk besar terbukti dari:

- Baca Berita Kontan.Co.id tanggal 13 Oktober 2019, dengan judul “Peremajaan Mesin Intikeramik Alasri Industri sudah 60%” dalam berita tersebut Managing Director Angelica Lie mengatakan TERGUGAT II melalui anak usahanya yakni TERGUGAT I melakukan peremajaan mesin keramik dengan alokasi penambahan mesin sebesar US\$ 1 Juta hingga US\$ 2 juta.
- Baca Berita Kontan.Co.id tanggal 27 September 2020, “Lihat potensi pemulihan ekonomi 2021, Internusa Kearamik luncurkan produk anyar”.

15. Bahwa ternyata semua raihan kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran dan untung besar para TERGUGAT sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami para PENGGUGAT. Jangankan untuk bisa menikmati kemewahan untuk bertahan hidup, sekedar menutupi kebutuhan keluarga sehari-haripun kadang-kadang harus utang terlebih dahulu, termasuk ketika dari salah satu anggota keluarga jatuh sakit harus mengeluarkan uang sendiri karena luran BPJS yang seharusnya disetorkan setiap bulan tidak dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahkan ketika para PENGGUGAT berusaha berjuang untuk menuntut hak-hak kepada para TERGUGAT seolah-olah pintu KEADILAN TERTUTUP RAPAT.

DASAR GUGATAN

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor: 617 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang berbunyi:

- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *Aquo*.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa perkara *Aquo*.

17. Bahwa PENETAPAN Pengadilan Negeri Serang Nomor: 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Serang yang menetapkan perkara nomor: 111/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg tanggal 18 September 2018 Batal dan diperintahkan di coret dari register buku induk perkara gugatan.

18. Bahwa ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial ,

MENGANJURKAN

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
 - b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
 - c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.
19. Bahwa nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
20. Bahwa para PENGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 05 Desember 2019 telah mengirimkan surat perihal "Permohonan Hak Karyawan atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak" namun tidak ada niat baik TERGUGAT I dan

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II untuk memberikan Hak-hak para Penggugat.

21. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengirimkan surat perihal "Tanggapan Surat No.014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020" namun lagi-lagi tidak ada niat baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan hak-hak para PENGGUGAT.
22. Bahwa Para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 13 Juli 2020 telah mengirimkan surat perihal "Tindak lanjut atas surat tanggal 31 Maret 2020" namun tidak ada niat baik TERGUGAT I untuk memberikan Hak-hak para PENGGUGAT.
23. Bahwa berdasarkan tanggapan surat TERGUGAT I nomor No.014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Surat Nomor: 045/INKA/VII/2020 tertanggal 2020 yang pada intinya mempermasalahkan kewenangan bertindak kuasa hukum para PENGGUGAT. Padahal melalui kantor hukum kuasanya Ranop Siregar & Partners para PENGGUGAT telah mengirimkan salinan surat pencabutan surat kuasa dari kuasa hukum sebelumnya kepada para TERGUGAT maupun Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.
24. Bahwa para PENGGUGAT melalui kuasanya Kantor Hukum Ranop Siregar & Partners pada tanggal 01 Oktober 2020 telah mengirimkan kembali surat perihal "Peringatan Terakhir" namun lagi-lagi tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

POKOK PERKARA

25. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 dengan TANPA ALASAN, tanpa PEMBERITAHAUAN ATAU tanpa DENGAN PERUNDINGAN TERLEBIH DAHULU dengan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan secara LISAN menyampaikan kepada para PENGGUGAT bahwa 3 bulan kedepan terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2016 para PENGGUGAT akan DIRUMAHKAN dengan ketentuan selama dirumahkan para PENGGUGAT tidak diperkenankan memasuki area kerja para TERGUGAT dan untuk upah pada bulan pertama dirumahkan akan

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar 55%, dan untuk bulan kedua dan ketiga akan dibayar 50% dari upah pokok. Namun ternyata pada faktanya waktu dirumahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar gaji/upah sesuai yang dijanjikan selama 3 bulan berturut-turut.

26. Bahwa ketika jangka waktu dirumahkan selama waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2016 berakhir, para PENGGUGAT tidak di panggil kembali untuk bekerja. Bahkan ketika para PENGGUGAT berniat untuk kembali bekerja namun tidak diperbolehkan masuk kelokasi kerja oleh TERGUGAT I.
27. Bahwa dengan tindakan SEPIHAK para TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merumahkan para PENGGUGAT, melalui kuasa Hukum sebelumnya telah mengajukan 2 kali surat peringatan (somasi). Inti isi somasi tersebut meminta supaya para PENGGUGAT dipekerjakan kembali dan hak-haknya segera dibayarkan, namun surat peringatan yang telah diterima tidak pernah ditanggapi. Akibat tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT I pada tanggal 08 Nopember 2020 para PENGGUGAT melakukan Unjuk rasa.
28. Bahwa dengan kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, akan tetapi dalam perselisihan tersebut pihak pekerja menuntut untuk Putusnya Hubungan Kerjanya sebagai akibat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar upah/gaji terhitung sejak Nopember 2016 sampai gugatan *Aquo* diajukan.
29. Bahwa ketika para PENGGUGAT mengetahui bahwa IURAN BPJS Kesehatan sebesar 4% dan Ketenagakerjaan sebesar 3,7% yang dipotong setiap bulanya dari upah tidak disetorkan kepada Kantor BPJS Kota Tangerang. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sebelumnya melaporkan TERGUGAT I ke Pihak Polres Metro Tangerang Kota dengan bukti Laporan Polisi Nomor: STPL/B/983/XI/2016/PMJ/Resto Tangerang

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota atas dugaan tindak pidana PENGGELOPAN.

HAK-HAK PARA PENGGUGAT YANG TIDAK DIBERIKAN TERGUGAT I.

30. Bahwa adapun Hak-hak para PENGGUGAT yang belum dipenuhi atau belum diberikan para TERGUGAT I antara Lain sebagai berikut:

A. GAJI 3 (TIGA) BULAN BERTURUT-TURUT DIBAYAR DAN DIBAYAR DENGAN DICICIL

para TERGUGAT terlambat membayar para PENGGUGAT untuk bulan Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016, September 2016, Oktober 2016 dan Nopember 2016. Yang menurut Pasal 23 Perjanjian Kerja Bersama tahun 2010-2012, para TERGUGAT membayar upah/gaji para PENGGUGAT. Sesuai dengan Pasal 169 huruf (c) Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebutkan Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam pengusaha melakukan; “ tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

B. TERGUGAT I MERUMAHKAN para PENGGUGAT secara SEPIHAK.

- Bahwa pada tahun 2015 dan Nopember 2016 yang lalu, dengan secara LISAN dengan tanpa alasan yang jelas melalui TERGUGAT I MERUMAHKAN para PENGGUGAT selama 3 bulan sampai 6 bulan dan selanjutnya tidak dipanggil kembali untuk bekerja.
- Dengan diwakili Sdr. ABU SOMAH selaku selaku Manager Personalia TERGUGAT I memutuskan MERUMAHKAN seluruh para PENGGUGAT untuk jangka 3 bulan kedepan, dengan ketentuan selama dirumahkan para PENGGUGAT tidak diperkenankan memasuki area kerja para TERGUGAT I dan untuk upah pada bulan pertama dirumahkan akan dibayar sebesar 55%, dan untuk bulan kedua dan ketiga akan dibayar 50% dari upah pokok.

C. TERGUGAT I TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN UPAH

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIMUM (Propinsi) Tahun 2016.

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi banten No: 561/Kep.519-HUK/2015, tanggal 20 Nopember 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Banten Tahun 2016 untuk Kota Tangerang sebesar Rp. 3.043.950 (tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pada Faktanya TERGUGAT I pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 membayar upah para PENGGUGAT sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian kekurangan upah/gaji untuk setiap orang Pekerja/Karyawan pada periode Januari 2016 s/d April 2017 ($Rp. 3.043.950 - 2.700.000$) = $Rp. 313.950 \times 4 = Rp. 1.255.800$ (satu juta duaratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa dengan adanya kurang bayar pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp. 1.255.800,- (satu juta duaratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap Pekerja/Karyawan, TERGUGAT I berjanji kepada para PENGGUGAT untuk membayar dengan cara di RAPPEL, namun faktanya sampai saat ini tidak dibayar. Dengan demikian kekurangan upah/gaji yang belum diberikan TERGUGAT I kepada para PENGGUGAT sesuai dengan janjinya 9 Orang Pekerja x Rp. $1.255.800 = 11.255.800,-$ (sebelas juta duaratus limapuluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah).

D. IURAN BPJS KESEHATAN

Hak Para PENGGUGAT berupa Iuran BPJS Kesehatan terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang tidak disetorkan TERGUGAT I :

- Tahun 2016 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2016 x Jumlah Bulan = $5\% \times Rp. 3.043.950 \times 12 \text{ Bulan} \times 9 \text{ orang} = Rp. 16.437.330$ (enambeloh juta empatratus tigapuluh tiga juta

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigaratus tigapuluh rupiah).

- Tahun 2017 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2017 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.295.076 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 17.793.410 (tujuh belah juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Tahun 2018 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK 2018 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.582.077 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 19.343.215 (sembilanbelas juta tigaratus empat puluh tiga ribu duaratus limabelas rupiah).
- Tahun 2019 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Kota Tangerang tahun 2019 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.869.717,- x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 20.896.471 (dua puluh juta delapan ratus semilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Tahun 2020 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang Tahun 2020 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 4.199.029 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 22.674.756 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus limapuluh enam rupiah).
- Tahun 2021 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2021 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 4.262.792 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 23.019.076 (dua puluh tiga juta sembilan belas ribu tujuh puluh enam rupiah).

E. IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Hak Para PENGGUGAT berupa Iuran BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang tidak disetorkan TERGUGAT I :

- Tahun 2016 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2016
x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.043.950 x 12 Bulan x 9 orang =
Rp. 18.738.556 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan
lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Tahun 2017 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +
Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2017
x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.295.076 x 12 Bulan x 9 orang =
Rp. 20.284.487 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat
ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Tahun 2018 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +
Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2018
x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.582.077 x 12 Bulan x 9 orang =
Rp. 22.051.266 (dua puluh dua juta lima puluh satu ribu dua ratus
enam puluh enam rupiah).

- Tahun 2019 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +
Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2019
x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.869.717,- x 12 Bulan x 9 orang =
Rp. 23.821.977 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Tahun 2020 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +
Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2020
x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 4.199.029 x 12 Bulan x 9 orang =
Rp. 25.849.222 (dua puluh lima juta delapan empat sembilan ribu
dua ratus dua puluh dua rupiah).

- Tahun 2021 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% +
Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang 2021 x
Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 4.262.792 x 12 Bulan x 9 orang = Rp.
26.241.747 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu
tujuh puluh empat tujuh rupiah).

F. UANG MAKAN SHIFT 3

Sesuai dengan Pasal 27, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010-2012 menetapkan bahwa perusahaan memberikan makan secara Natura kepada karyawan baik shift 1 (siang hari), Shift 2 (sore samapai malam) dan Shift 3 (malam samapai pagi). TERGUGAT I menetapkan bahwa uang makan karyawan yang bekerja pada shift 3 adalah sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk setiap bulanya para PENGGUGAT mendapat jatah 10 hari kerja shift malam. Sehingga jumlah pengganti uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I sejak September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah = 10 hari x 14 bulan x 9 x Rp.5.500 = Rp. 6.930.000,- (enam juta sembilan ratus tigapuluh ribu rupiah).

G. UANG PENGGANTI MAKAN PUASA 2016

Bahwa dengan ketentuan TERGUGAT I untuk uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 sebesar Rp. 5.500 (lima ribu limaratus rupiah). Dengan demikian uang pengganti makan bulan puasa 2016 adalah $9 \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 5.500,- = \text{Rp. } 1.485.000,-$ (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

31. Bahwa dengan kondisi yang dialami para PENGGUGAT maka pada tanggal 22 Nopember 2016 mengajukan laporan tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Dengan laporan para PENGGUGAT melalui Mediator Hubungan Industrial memanggil para PENGGUGAT dan TERGUGAT I namun dari 2 kali mediasi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang TERGUGAT I hanya hadir 1 kali.
32. Bahwa karena tidak adanya niat baik TERGUGAT I untuk memenuhi Hak-hak para PENGGUGAT, sehingga pada tanggal 04 Mei 2017 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial,

MENGANJURKAN

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu)

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).

- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

33. Bahwa adanya Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang kepada TERGUGAT I telah juga disampaikan kepada para PENGGUGAT tanpa terkecuali TERGUGAT I. Dengan diterimanya anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang terhitung hingga saat ini tidak pernah ada niat TERGUGAT I untuk menjalankan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
34. Bahwa keinginan para PENGGUGAT untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo telah* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka cukup jelas dan beralasan Para PENGGUGAT mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian para PENGGUGAT berhak mendapatkan haknya berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor; 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan UMK Kota Tangerang tahun 2021 sebagaimana diuraikan secara rinci pada LAMPIRAN gugatan ini pada halaman belakang yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan *Aquo* antara lain;
- Pesangon 2 kali pasal 156 ayat (2) Rp. 596.790.880,-

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPMK	Rp. 234.453.564,-
- Hak Perumahan dan Pengobatan	Rp. 124.685.661,-
Total Rp. 955.930.105,-	

Terbilang (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima rupiah).

36. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja mengakibatkan para PENGUGAT tidak memiliki pekerjaan sebagaimana dulu hal tersebut mengakibatkan tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing-masing para PENGUGAT. Sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II diwajibkan untuk membayar upah/gaji yang biasa diterima oleh para PENGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021 dengan rincian sebagai berikut ;
- Bulan Nopember 2016 s/d Bulan Desember 2016 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 2 Bulan = $(Rp. 3.043.950 \times 9 \times 2) =$ Rp. 54.791.100,- (limapuluh empat juta tujuhratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
 - Tahun 2017 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 12 Bulan = $(Rp. 3.295.076,- \times 9 \times 12) =$ Rp. 355.868.208,- (tigaratuslimapuluh lima juta delapanratus enampuluh delapan ribu duaratus delapan rupiah).
 - Tahun 2018 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 12 Bulan = $(Rp. 3.555.835,- \times 9 \times 12) =$ Rp. 384.030.180,- (tigaratusdelapan puluh empat juta tigapuluh ribu seratus delapan puluh rupiah)
 - Tahun 2019 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 12 Bulan = $(Rp. 3.869.717,- \times 9 \times 12) =$ Rp. 417.929.436,- (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh sembilan ribu empatratus tigapuluh enam rupiah)
 - Tahun 2020 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 12 Bulan = $(Rp. 4.119.029,- \times 9 \times 12) =$ Rp. 444.855.132,- (empatatus empatpuluh empat juta delapan ratus limapuluh lima ribu seratus tigapuluh dua

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- f. Tahun 2021 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 4 Bulan =
(Rp.4.262.792,- x 9 x 4) = Rp. 153.460.512,- (seratuslimapuluh tiga juta empatratus enampuluh limaratus duabelas rupiah).
37. Bahwa akibat TERGUGAT I tidak mengindahkan isi ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah/gaji para PENGGUGAT selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara *a quo*, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, maka patut dan layak jika Perusahaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar upah Proses Penyelesaian kepada masing-masing para PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *a quo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2021 = 9 orang Penggugat x Rp.4.262.792,- x 8 = Rp. 306.921.024,- (tigaratus enam juta sembilan ratus duapuluh satu ribu duapuluh empat rupiah).
38. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh TERGUGAT I dan TERUGAT II, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;
39. Bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan juga oleh karena gugatan PENGGUGAT adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup masing-masing keluarga PENGGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

SITA JAMINAN TERHADAP HARTA TERGUGAT I

40. Bahwa untuk menjamin Hak-hak Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tidak menjadi upaya yang sia-sia (*illusoir*) melalui gugatan ini Para PENGGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conseivatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I berupa Tanah yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang yang saat ini sedang dibebankan Hak Tanggungan Nomor 2992/2015 dengan Nomor 188/2015 tanggal 10 April 2015 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan S,H. antara lain :

- Sebidang Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor: 297/Gandasari seluas 36.698 M2 tercatat atas nama PT. Internusa Keramik Alamsri (TERGUGAT I).
- Sebidang Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor: 300/Gandasari seluas 24.354 M2 tercatat atas nama PT. Internusa Keramik Alamsri (TERGUGAT I).

PEMERIKSAAN CEPAT.

41. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memberikan hak-hak para PENGGUGAT, saat ini para PENGGUGAT yang jumlahnya sebanyak 9 Kepala Keluarga nasibnya terkatung-katung karena tidak bisa memiliki sumber pendapat untuk menghidup keluarganya. Tidak saja akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami para Penggugat tetapi dengan beredarnya virus Covid-19 yang sampai saat ini belum usai semakin memperberat beban hidup Para PENGGUGAT.
42. Bahwa dengan pertimbangan kelangsungan Para PENGGUGAT dan Keluarganya, pada kesempatan ini para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk berkenan melakukan PEMERIKSAAN CEPAT perkara *Aquo* mengingat sebelumnya telah ada ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, Mediator Hubungan Industrial,

MENGANJURKAN

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas para PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, untuk berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menyatakan status Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah para PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibanya untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menyatakan Hubungan Kerja 9 para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk membayarkan kepada para PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Pesangon 2 kali pasal 156 ayat (2)	Rp. 596.790.880,-
- UPMK	Rp. 234.453.564,-
- Hak Perumahan dan Pengobatan	Rp. 124.685.661,-
Total	Rp. 955.930.105,-

Terbilang (sembilanratus limapuluhlima juta sembilanratus tigapuluh ribu seratus lima rupiah).

7. Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak para PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.

8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak Para PENGGUGAT berupa:

- Kekurangan upah/gaji yang belum diberikan TERGUGAT I kepada para PENGGUGAT sesuai dengan janjinya 9 Orang Pekerja x Rp. 1.255.800 = 11.255.800,- (sebelas juta duaratus limapuluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah).

- IURAN BPJS KESEHATAN

Hak Para PENGGUGAT berupa iuran BPJS Kesehatan terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang tidak disetorkan TERGUGAT I:

- Tahun 2016 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2016 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.043.950 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 16.437.330 (enam belas juta empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tahun 2017 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2017 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.295.076 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 17.793.410 (tujuh belah juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Tahun 2018 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK 2018 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.582.077 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 19.343.215 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).
- Tahun 2019 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2019 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 3.869.717,- x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 20.896.471 (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Tahun 2020 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang Tahun 2020 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 4.199.029 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 22.674.756 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- Tahun 2021 = 5% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 4% + Kewajiban PENGGUGAT 1%) x UMK Kota Tangerang tahun 2021 x Jumlah Bulan = 5% x Rp. 4.262.792 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 23.019.076 (dua puluh tiga juta sembilan belas ribu tujuh puluh enam rupiah).

IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Hak Para PENGGUGAT berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang tidak disetorkan TERGUGAT I:

- Tahun 2016 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2016 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.043.950 x 12 Bulan x 9 orang = Rp.

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.738.556 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Tahun 2017 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2017 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.295.076 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 20.284.487 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Tahun 2018 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2018 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.582.077 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 22.051.266 (dua puluh dua juta lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- Tahun 2019 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2019 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 3.869.717,- x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 23.821.977 (dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Tahun 2020 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang tahun 2020 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 4.199.029 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 25.849.222 (dua puluh lima juta delapan empat sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- Tahun 2021 = 5,7% (Kewajiban TERGUGAT I sebesar 3,7% + Kewajiban PENGGUGAT 2%) x UMK Kota Tangerang 2021 x Jumlah Bulan = 5,7% x Rp. 4.262.792 x 12 Bulan x 9 orang = Rp. 26.241.747 (duapuluh enam juta duaratus empat puluh satu ribu tujuh puluh empat tujuh rupiah).
- UANG MAKAN SHIFT 3
Pengganti uang makan shift 3 yang harus dibayar TERGUGAT I sejak September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah = 10 hari x 14 bulan x 9 x Rp.5.500 = Rp. 6.930.000,- (enam juta sembilan ratus

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tigapuluh ribu rupiah).

UANG PENGGANTI MAKAN PUASA 2016

Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 sebesar Rp. 5.500 (lima ribu limaratus rupiah). Dengan demikian uang pengganti makan bulan puasa 2016 adalah $9 \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp. } 5.500,- = \text{Rp. } 1.485.000,-$ (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

9. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MEMBAYAR upah Proses Penyelesaian GUGATAN kepada masing-masing para PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *Aquo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2021 = $9 \text{ orang Penggugat} \times \text{Rp. } 4.262.792,- \times 8 = \text{Rp. } 306.921.024,-$ (tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh empat rupiah).

10. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah/gaji para PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021 dengan rincian sebagai berikut;

- a. Bulan Nopember 2016 s/d Bulan Desember 2016 = UMP Kota Tangerang $\times 9 \text{ orang Penggugat} \times 2 \text{ Bulan} = (\text{Rp. } 3.043.950 \times 9 \times 2) = \text{Rp. } 54.791.100,-$ (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
- b. Tahun 2017 = UMP Kota Tangerang $\times 9 \text{ orang Penggugat} \times 12 \text{ Bulan} = (\text{Rp. } 3.295.076,- \times 9 \times 12) = \text{Rp. } 355.868.208,-$ (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- c. Tahun 2018 = UMP Kota Tangerang $\times 9 \text{ orang Penggugat} \times 12 \text{ Bulan} = (\text{Rp. } 3.555.835,- \times 9 \times 12) = \text{Rp. } 384.030.180,-$ (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah)
- d. Tahun 2019 = UMP Kota Tangerang $\times 9 \text{ orang Penggugat} \times 12 \text{ Bulan} = (\text{Rp. } 3.869.717,- \times 9 \times 12) = \text{Rp. } 417.929.436,-$ (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahun 2020 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 12 Bulan =
(Rp.4.119.029,- x 9 x 12) = Rp. 444.855.132,- (empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- f. Tahun 2021 = UMP Kota Tangerang x 9 orang Penggugat x 4 Bulan =
(Rp.4.262.792,- x 9 x 4) = Rp. 153.460.512,- (seratuslimapuluh tiga juta empatratus enampuluh limaratus duabelas rupiah).
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
12. Meletakkan Sita Jaminan (*Conseivatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I berupa Tanah yang terletak di di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang yang saat ini sedang dibebankan Hak Tanggungan Nomor 2992/2015 dengan Nomor 188/2015 tanggal 10 April 2015 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan S,H. antara lain :
- Sebidang Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor: 297/Gandasari seluas 36.698 M2 tercatat atas nama PT. Internusa Keramik Alamsri (TERGUGAT I).
 - Sebidang Tanah berdasarkan Hak Guna Bangunan Nomor: 300/Gandasari seluas 24.354 M2 tercatat atas nama PT. Internusa Keramik Alamsri (TERGUGAT I).
13. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing datang menghadap

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT I

A. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi sebelum mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat". Dan dalam Pasal 4 ayat 1 UU PPHI disebutkan bahwa "Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, Maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan". Dalam Pasal 5 UU PPHI disebutkan "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial."

Sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT I belum pernah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Bahkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa proses Bipartit telah dilakukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Dikarenakan tidak pernah dilakukannya proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi maka tidak ada risalah Mediasi yang pernah dibuat sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI. Kalaupun ada risalah yang dibuat, maka risalah dan anjuran yang dibuat tanpa melalui proses Bipartit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini sesuai dengan Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Salah satu pertimbangan putusannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perundingan Bipartit tidak dilakukan, sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 adalah wajib, maka proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang menjadi cacat hukum, dan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 seharusnya instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dapat mengembalikan berkas untuk melengkapi bukti-bukti tentang kegagalan perundingan Bipartit; Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh instansi ketenagakerjaan cacat hukum, maka risalah dan anjuran penyelesaian melalui mediasi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang Dijadikan Dasar Gugatan Tidak Ditujukan untuk TERGUGAT I

Berdasarkan dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatan dan dijadikan dasar gugatan, disebutkan bahwa gugatan dalam Perkara ini

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat salah satunya berdasarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, ada pun isi anjuran tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja I(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

Dalam Anjuran tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Anjuran tersebut ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk. Dalam hal ini bukan ditujukan untuk TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam perkara ini. Nama Perusahaan PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I (PT Internusa Keramik Alamasri) dan TERGUGAT II (PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk).

Dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI disebutkan:

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

Dengan demikian, risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I. Karena tidak adanya risalah mediasi ataupun konsiliasi yang melibatkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka gugatan melalui perkara ini patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara No 27/pdt.sus-

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phi/2018/pn.gsk:

bahwa apabila gugatan ke pengadilan hubungan industrial tidak dilampiri surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja maka setempat maka gugatan tersebut belum dapat diterima untuk dapat diperiksa sengeketanya di pengadilan karena masih premature dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini (*exceptio dilatoria*) dan atau gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan tidak sah dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam pertimbangan putusan perkara No 27/pdt.sus-phi/2018/pn.gsk tersebut, surat anjuran Dinas Tenaga Kerja yang dijadikan dasar gugatan tidak ditujukan untuk Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja tersebut tidak ada.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I bersifat *prematur* karena tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dan tidak ada adanya anjuran dan risalah penyelesaian melalui mediasi yang ditujukan untuk TERGUGAT I sehingga gugatan perkara ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

1. Tidak Jelasnya Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I

Dalil dan penjelasan Hubungan Hukum PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam angka 13 sampai dengan 15 gugatan tidak mempunyai korelasi dan alasan secara hukum. Penjelasan yang disampaikan hanya bersifat naratif dan tidak menjelaskan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 1 sampai dengan 10 yang menyatakan Penggugat sebagai karyawan TERGUGAT I berdasarkan bukti berupa tanda terima gaji dan ID Card patut dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum.

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),

"Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh".

2. Tidak jelasnya Posita dan Petitum

Dalam gugatannya (angka 1 sampai dengan 9 gugatan), PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV sebagai karyawan TERGUGAT II. Dan PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX sebagai karyawan TERGUGAT II. Dalil ini tidak sesuai dengan Petitum gugatan diantaranya:

- a. Dalam petitum nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 43, PARA PENGUGAT mengajukan tuntutan untuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Tanpa menyebutkan secara spesifik jenis dan besar tuntutan masing-masing PENGGUGAT untuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
- b. Dalam petitum nomor 6, PARA PENGUGAT menuntut untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayar uang pesangon kepada 9 orang PARA PENGUGAT. Padahal dalam posita. PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa sebagian PARA PENGUGAT merupakan karyawan TERGUGAT II.
- c. Dalam petitum nomor 11 dan 13, PARA PENGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas kepada TERGUGAT I atau TERGUGAT II tuntutan tersebut disampaikan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum sehingga gugatan ini tidak jelas. PARA PENGUGAT mencampurkan petitum untuk PENGGUGAT yang didalilkan sebagai karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Secara hukum, TERGUGAT I hanya mempunyai kewajiban kepada karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban kepada karyawan TERGUGAT II. Dalil PARA PENGUGAT yang mencampurkan tuntutan menunjukkan gugatan yang tidak jelas.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 27/pdt.sus-phi/2018/pn.gsk

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah gugatan gabungan (kumulasi subyektif) yakni Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dan seharusnya setelah menguraikan secara jelas dan terang tentang posita ke dalam dalil-dalil yang menggambarkan kejadian perkara (dasar fakta) atau duduk persoalan suatu perkara/perselisihan (dasar hukum) maka pada akhirnya mengajukan tuntutan/petitim apa saja yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan dan dibebankan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II

Menimbang, bahwa oleh karena petitim Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang kepada siapa petitim tersebut dibebankan maka pada akhirnya yang terjadi gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukum dan faktanya, dan petitim tidak rinci dijabarkan dan atau permasalahan antara posita dengan petitim tidak terkait satu sama lainnya yang berarti gugatan Penggugat obscur libel/kabur

C. Eksepsi *Error in Persona*

TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan subjek hukum yang tercantum dalam proses Bipartit dan Mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPHI, pihak yang dapat digugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pihak yang telah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi terlebih dahulu.

Dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah melalui proses tersebut dengan PARA PENGGUGAT. Hal ini diperkuat dengan Anjuran Disnaker Kota Tangerang yang menjadi dasar gugatan yang ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk.

Sehingga tindakan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru.

D. Eksepsi Surat Kuasa Tidak Sah

Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat

(1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan; Secara spesifik kehendak untuk berpekara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, Identitas para pihak yang berpekara, Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat itu bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil. Memperhatikan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Ranops Siregar And Partner selaku Penerima Kuasa dari PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, terdapat cacat format dengan alasan adanya pemberian kuasa oleh ahli waris PARA PENGGUGAT yang tidak lengkap dan dokumen keterangan waris yang tidak lengkap. Sehingga identitas pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut dinyatakan tidak sah. Adanya identitas pemberi kuasa tidak sah maka surat kuasa tersebut tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6

Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Dalam Pokok Perkara

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mutatis mutandis berlaku pula pada pokok perkara ini.
2. Dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT I.
3. Dalil dalil PARA PENGGUGAT perihal kedudukan hukum dan hubungan hukum dalam gugatan pada angka 1 sampai dengan 15 gugatan ditolak oleh TERGUGAT I dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja. Dalil- dalil yang menyebutkan kedudukan

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum sebagai Karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya berdasarkan ID Card dan bukti slip gaji patut dikesampingkan karena hanya bersifat sebagai bukti pendukung terjadinya hubungan kerja.
- b. Hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan dalil adanya raihan dan kinerja TERGUGAT I merupakan dalil yang keliru dan tidak relevan sehingga patut dikesampingkan
4. Dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada bagian Pokok Perkara, angka 25 sampai dengan angka 29 gugatan, ditolak dengan alasan sebagai berikut:
- a. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan PENGGUGAT mana yang dirumahkan dan tidak menyebutkan TERGUGAT mana yang melakukan perumahan.
- b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atau TERGUGAT II.
5. TERGUGAT I membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 30 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
- a. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hak-hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT seperti dasar pemberian uang makan shift 3, dan uang pengganti makan puasa
- b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan gaji terakhir masing-masing PARA PENGGUGAT yang dijadikan dasar perhitungan hak sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku.
6. TERGUGAT I membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 31 sampai dengan angka 34 gugatan dengan alasan bahwa tidak pernah ada panggilan mediasi dan atau konsiliasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal ini diperkuat dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
7. TERGUGAT I membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 35 dan 36 gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perhitungan uang pesangon dan UMK tidak didasarkan gaji terakhir PARA PENGGUGAT berdasarkan perjanjian kerja yang berlaku.
 - b. Perhitungan uang pesangon dan UMK tidak mempertimbangkan status kepegawaiannya masing-masing PARA PENGGUGAT, apakah dengan TERGUGAT I atau dengan TERGUGAT II. Sehingga tidak dapat menentukan berapa nilai tuntutan untuk TERGUGAT I dan tuntutan untuk TERGUGAT II.
 - c. Hak perumahan dan pengobatan merupakan hak yang tidak relevan dengan gugatan PHK dan tidak ada dasar hukumnya.
 - d. PARA PENGGUGAT menyamakan upah masing-masing PARA PENGGUGAT. Tanpa mempertimbangkan upah dan jabatan berdasarkan Perjanjian Kerja.
8. TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 37 gugatan. Penentuan 8 (delapan) bulan upah proses sejak April 2021 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar
9. TERGUGAT I membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 38 gugatan. Dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang. Karena apa yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka dalil terkait uang paksa ini dari PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.
10. TERGUGAT I membantah dalil pada angka 39 gugatan. Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum, maka dalil dan tuntutan tersebut patut ditolak

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TERGUGAT I membantah dalil pada angka 40 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada keadaan yang mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sebelum jelasnya hubungan hukum antara Para Pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut dikesampingkan.
 - b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara spesifik Objek yang dimintakan sita jaminan. Tidak spesifiknya objek sita jaminan membuat kaburnya tuntutan tersebut sehingga dalil dan tuntutan tersebut patut dikesampingkan.
 - c. Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak jelas.
 - d. Nilai gugatan dalam perkara *aquo* tidak sebanding dengan nilai objek sita jaminan. Sehingga dalil dan tuntutan sita jaminan ini patut ditolak. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 65/Pdt.sus-PHI/2011/PN.Bdg
12. TERGUGAT I membantah dalil pada angka 41 dan 42 gugatan. Tidak ada alasan mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan secara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU PPHI. Dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT perlu diuji kebenarannya secara formil dan materil dalam perkara ini.

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Premature
3. Menyatakan gugatan Para Penguat tidak jelas (*Obscuur Libels*)
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT *error in persona*
5. Menyatakan surat kuasa khusus tidak sah
6. Menyatakan gugatan Para Pihak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan penggugat untuk pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah PARA PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Hubungan Kerja 9 orang PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomo;13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayarkan kepada PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Total : Rp 955.930.105,-
7. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.
8. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT berupa

- a. Kekurangan upah/gaji PARA PENGGUGAT periode Januari 2016 s/d April 2017 = 11.255.800,-
- b. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021.
- c. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
- d. Uang makan 3 shift sebesar Rp. 6.930.000
- e. Uang pengganti makan puasa tahun 2016 sebesar Rp. 1.485.000,-
- f. Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 = Rp 22.935.000,-
- g. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *aquo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan dikali UMP Kata Tangerang Tahun 2021 sebesar Rp. 306.921.024,-
10. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021.
11. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
12. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaq*) terhadap Asset milik TERGUGAT I berupa tanah yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.
13. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer boar bij voorraad).

14. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II.

A. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi sebelum mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sampai dengan gugatan ini disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, TERGUGAT II belum pernah melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dengan PARA PENGGUGAT di instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Bahkan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan bahwa proses Bipartit telah dilakukan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Dikarenakan tidak pernah dilakukannya proses Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi maka tidak ada risalah Mediasi yang pernah dibuat sebagai dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI. Walaupun ada risalah yang dibuat, maka risalah dan anjuran yang dibuat tanpa melalui proses Bipartit dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Anjuran Dinas Tenaga Kerja yang Dijadikan Dasar Gugatan Tidak Ditujukan untuk TERGUGAT II

Berdasarkan dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam gugatan dan dijadikan dasar gugatan, disebutkan bahwa gugatan dalam Perkara ini

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat salah satunya berdasarkan ANJURAN Dinas Ketenagakerjaan Nomor: 567.2/1435-HI/2017 tanggal 04 Mei 2017, ada pun isi anjuran tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar hak-hak pekerja yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 (4) (rincian terlampir).
- b. Agar pihak perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayar Upah kepada Pekerja/dirumahkan secara Penuh;
- c. Agar Pihak Perusahaan PT. Internusa Keramik Alamasri Industri, Tbk membayarkan dengan segera segala tuntutan pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan.

Dalam Anjuran tersebut dengan jelas disebutkan bahwa Anjuran tersebut ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk. Dalam hal ini bukan ditujukan untuk TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dalam perkara ini. Nama Perusahaan PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk merupakan subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I (PT Internusa Keramik Alamasri) dan TERGUGAT II (PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk).

Dalam Pasal 83 ayat 1 UU PPHI disebutkan:

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

Dengan demikian, risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II. Karena tidak adanya risalah mediasi ataupun konsiliasi yang melibatkan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II, maka gugatan melalui perkara ini patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan yang

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II bersifat *prematur* karena tidak melakukan proses Bipartit dan Mediasi/konsiliasi dan tidak ada adanya anjuran dan risalah penyelesaian melalui mediasi yang ditujukan untuk TERGUGAT II sehingga gugatan perkara ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

1. Tidak Jelasnya Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II

Dalil dan penjelasan Hubungan Hukum PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam angka 13 sampai dengan 15 gugatan tidak mempunyai korelasi dan alasan secara hukum. Penjelasan yang disampaikan hanya bersifat naratif dan tidak menjelaskan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Dalil PARA PENGGUGAT dalam angka 1 sampai dengan 10 yang menyatakan Penggugat sebagai karyawan TERGUGAT I berdasarkan bukti berupa tanda terima gaji dan ID Card patut dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar dan alasan hukum.

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK),

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

C. Tidak jelasnya Posita dan Petitum

Dalam gugatannya (angka 1 sampai dengan 9 gugatan), PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV sebagai karyawan TERGUGAT II. Dan PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, PENGGUGAT IX sebagai karyawan TERGUGAT II. Namun dalam Positanya, PARA PENGGUGAT tidak memisahkan tuntutan untuk TERGUGAT I dan Tuntutan untuk TERGUGAT II.

Dalam Posita, PARA PENGGUGAT mendalilkan gugatan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Namun

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita nomor 6, PARA PENGGUGAT hanya menuntut TERGUGAT

I. Padahal diantara PARA PENGGUGAT, ada yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai karyawan TERGUGAT II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan petitum sehingga gugatan ini tidak jelas. PARA PENGGUGAT mencampurkan petitum untuk PENGGUGAT yang didalilkan sebagai karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Secara hukum, TERGUGAT I hanya mempunyai kewajiban kepada karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban kepada karyawan TERGUGAT II. Dalil PARA PENGGUGAT yang mencampuradukan tuntutan menunjukkan gugatan yang tidak jelas.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor No 27/pdt.sus-phi/2018/pn.gsk

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah gugatan gabungan (kumulasi subyektif) yakni Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dan seharusnya setelah menguraikan secara jelas dan terang tentang posita ke dalam dalil-dalil yang menggambarkan kejadian perkara (dasar fakta) atau duduk persoalan suatu perkara/perselisihan (dasar hukum) maka pada akhirnya mengajukan tuntutan/petitum apa saja yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan dan dibebankan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan terang kepada siapa petitum tersebut dibebankan maka pada akhirnya yang terjadi gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, tidak jelas dasar hukum dan faktanya, dan petitum tidak rinci dijabarkan dan atau permasalahan antara posita dengan petitum tidak terkait satu sama lainnya yang berarti gugatan Penggugat *obscur libel*/kabur

D. Eksepsi *Error in Persona*

TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan subjek hukum yang tercantum

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Bipartit dan Mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPHI, pihak yang dapat digugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pihak yang telah melakukan proes Bipartit dan Mediasi/Konsiliasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum pernah melalui proses tersebut dengan PARA PENGGUGAT. Hal ini diperkuat dengan Anjuran Disnaker Kota Tangerang yang menjadi dasar gugatan yang ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk.

Sehingga tindakan PARA PENGGUGAT menjadikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru.

Dalam Pokok Perkara

1. Segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mutatis mutandis berlaku pula pada pokok perkara ini.
2. Dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT ditolak seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II.
3. Dalil dalil PARA PENGGUGAT perihal kedudukan hukum dan hubungan hukum dalam gugatan pada angka 1 sampai dengan 15 gugatan ditolak oleh TERGUGAT II dengan alasan bahwa dalil- dalil yang menyebutkan kedudukan hukum sebagai Karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya berdasarkan ID Card dan bukti slip gaji patut dikesampingkan karena hanya bersifat sebagai bukti pendukung terjadinya hubungan kerja.
4. Dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada bagian Pokok Perkara, angka 25 sampai dengan angka 29 gugatan, ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan PENGGUGAT mana yang dirumahkan dan tidak menyebutkan TERGUGAT mana yang melakukan perumahan.
 - b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I atau TERGUGAT II.
5. TERGUGAT II membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 30 gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hak-hak yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT seperti dasar pemberian uang makan shift 3, dan uang pengganti makan puasa
- b. PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan gaji terakhir masing-masing PARA PENGGUGAT yang dijadikan dasar perhitungan hak sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku.
6. TERGUGAT II membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 31 sampai dengan angka 34 gugatan dengan alasan bahwa tidak pernah ada panggilan mediasi dan atau konsiliasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal ini diperkuat dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditujukan untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, subjek hukum yang berbeda dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
7. TERGUGAT II membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 35 dan 36 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan uang pesangon dan UMK tidak mempertimbangkan status kepegawaiannya masing-masing PARA PENGGUGAT, apakah dengan TERGUGAT I atau dengan TERGUGAT II. Sehingga tidak dapat menentukan berapa nilai tuntutan untuk TERGUGAT I dan tuntutan untuk TERGUGAT II.
 - b. Hak perumahan dan pengobatan merupakan hak yang tidak relevan dengan gugatan PHK dan tidak ada dasar hukumnya.
 - c. PARA PENGGUGAT menyamakan upah masing-masing PARA PENGGUGAT. Tanpa mempertimbangkan upah dan jabatan berdasarkan Perjanjian Kerja.
8. TERGUGAT II membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 37 gugatan. Penentuan 8 (delapan) bulan upah proses sejak April 2021 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar.
9. TERGUGAT II membantah dalil PARA PENGGUGAT pada angka 38 gugatan. Dalil tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 606a

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang. Karena apa yang dimohonkan PARA PENGGUGAT adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka dalil terkait uang paksa ini dari PARA PENGGUGAT patut dikesampingkan.

10. TERGUGAT II membantah dalil pada angka 39 gugatan. Putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum, maka dalil dan tuntutan tersebut patut ditolak
11. TERGUGAT II membantah dalil pada angka 40 gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada keadaan yang mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sebelum jelasnya hubungan hukum antara Para Pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tersebut patut dikesampingkan.
 - b. Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak jelas.
 - c. Nilai gugatan dalam perkara *aquo* tidak sebanding dengan nilai objek sita jaminan. Sehingga dalil dan tuntutan sita jaminan ini patut ditolak. Hal ini sesuai dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 65/Pdt.sus-PHI/2011/PN.Bdg
13. TERGUGAT II membantah dalil pada angka 41 dan 42 gugatan. Tidak ada alasan mendesak untuk dilakukannya pemeriksaan secara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU PPHI. Dalil dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT perlu diuji kebenarannya secara formil dan materil dalam perkara ini.

Petitum

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Premature
3. Menyatakan gugatan Para Penguat tidak jelas (*Obscuur Libels*)
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT *eror in persona*
5. Menyatakan gugatan Para Pihak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan penggugat untuk pemeriksaan perkara *Aquo* dengan PEMERIKSAAN CEPAT
3. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan status Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai Karyawan Menetap atau Pekerja Menetap yang telah bekerja dengan baik secara terus menerus;
4. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti TERLAMBAT melakukan pembayaran upah PARA PENGGUGAT selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibanya untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomo 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan para TERGUGAT.
5. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan Hubungan Kerja 9 orang PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II PUTUS sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk membayarkan kepada PARA PENGGUGAT berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Total : Rp 955.930.105,-

7. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang MERUMAHKAN dan tidak memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT sejak tanggal 01 Nopember 2016 adalah tidak SAH dan cacat Hukum.
8. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT berupa:
 - a. Kekurangan upah/gaji PARA PENGGUGAT periode Januari 2016 s/d April 2017 = 11.255.800,-
 - b. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021.
 - c. Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
 - d. Uang makan 3 shift sebesar Rp. 6.930.000
 - e. Uang pengganti makan puasa tahun 2016 sebesar Rp. 1.485.000,-
 - f. Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 = Rp 22.935.000,-
9. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak gugatan *aquo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan dikali UMP Kata Tangerang Tahun 2021 sebesar Rp. 306.921.024,-
10. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh PARA PENGGUGAT setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan April 2021.

11. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
12. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset milik TERGUGAT I berupa tanah yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.
13. Menolak permohonan PARA PENGGUGAT untuk menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer boar bij vooraad*).
14. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Mei 2021 tersebut mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tertulis dan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut secara lisan Majelis Hakim menyatakan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara perselisihan *a quo* dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menanggapi dalam Dupliknya pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil Gugatannya dan membantah Eksepsi serta Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-33, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa id card atas nama Da'un, Mujiman, Takmid, Teguh Aji S., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Petikan Surat Keputusan Nomor IKA.158/IV-97/hw/OC tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 1 April 1997, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 262/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tentang pengangkatan karyawan tetap tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 304/KPA.P/Pers/IV/95 tentang pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Godlif Lioukas, tertanggal 8 April 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 705/Skep/Pers/INKA/V/2001 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama Yudhi Sandi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor 093/II/Skep/Pers/INKA/1997 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Mujiman tertanggal 17 Januari 1997, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Jeurianto Dwi Taqwin periode Agustus 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Mujiman periode Oktober 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Godlif Liungkas periode Juli 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Takmid periode April 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Teguh Aji S. periode September 2015, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Ujang Dedi periode Desember 2015, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari print out Slip Gaji atas nama Yudhi Sandi periode Oktober 2016, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Permohonan Hak Karyawan atas Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak tertanggal 5 Desember 2019, diberi tanda

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Tindak lanjut surat tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan terakhir tertanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi sesuai asli berupa surat Tergugat I Nomor 014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Kedua Hak Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi sesuai asli berupa Tanggapan atas surat Tergugat I Nomor 045/INKA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Tanggapan atas surat perihal Tidak Lanjut Surat tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/1435-HI/2017 dan lampirannya, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi sesuai asli berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2019, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari print out artikel berita online Kontan.co.id tanggal 13 Oktober 2019 berjudul "Peremajaan Mesin Intikeramik Alamasri Industri" sudah 60%", diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari print out artikel berita online Kontan.co.id tanggal 27 September 2020 berjudul "Lihat Potensi Pemulihan Ekonomi di 2021 Internusa Keramik Luncurkan Produk Anyar", diberi tanda P-22;

23. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kematian No.472.12/017/V/2020 tanggal 16 April 2020 atas nama Da'un, diberi tanda P-23A;

24. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pende kabupaten Brebes tanggal 10 Juli 2021, diberi tanda P-23B;

25. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-23C;

26. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Da'un NIK 3671021302740002, diberi tanda P-23D;

27. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis Firmansyah NIK 3329110101990004, diberi tanda P-23E;

28. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor 3329111201210001

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yunimah, diberi tanda P-23F;

29. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kematian Nomor 472.12/119/Ds.Psg/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, diberi tanda P-24A;
30. Fotokopi dari Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/1640/SK.AW/Ds.Psg/VI/2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Pesanggrahan Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-24B;
31. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiman NIK 3603311403630001, diberi tanda P-24C;
32. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Adminah Sri NIK 3603314107730006, diberi tanda P-24D;
33. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Mujiman Nomor 363311307090009, diberi tanda P-24E;
34. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kematian Nomor 091/045/Ds.Jg/XII/2020 atas nama Godlif Liunokas, diberi tanda P-25A
35. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan Waris Nomor 94-045/Ds-Jg/VI/2021 atas nama Godlif Liungkas dengan Nanci Rosdiana Nurlaelah tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-25B;
36. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Godlif Liungkas NIK 3603050910720007, diberi tanda P-25C;
37. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni yulianti Liungkas NIK 3603056606970002, diberi tanda P-25D;
38. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor 3603050109120002 atas nama Godlif Liungkas, diberi tanda P-25E;
39. Fotokopi dari Aslinya surat Kuasa Waris atas nama Godlif Liungkas tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-25F;
40. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Kelahiran atas nama Dawanto Nomor 367-KM-07122017-0004 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 8 Desember 2017, diberi tanda P-26A;
41. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Waris Almarhum Darwanto Nomor 21/295/Wrs-Gds/2021 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang tanggal 23 April 2021, diberi tanda P-26B;
42. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Warus Nomor 12.1/295/Gds/2021 atas nama Parsiah yang dikeluarkan kantor

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang, diberi tanda P-26C;

43. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Parsiah

NIK 3671025602720001, diberi tanda P-26D;

44. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suci Inti

NIK 36710247109270001, diberi tanda P-26E;

45. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Parsiah NIK

3671021008070220, diberi tanda P-26F;

46. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji atas nama Takmid yang dikeluarkan

PT. Internusa Keramik Alamsari Industri bulan Maret 2014, diberi tanda P-27;

47. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji atas nama Yudhi Sandy yang

dikeluarkan PT. Internusa Keramik Alamsari Industri bulan Juni 2016, diberi tanda P-28;

48. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji atas nama Ujang Dedi yang

dikeluarkan PT. Internusa Keramik Alamsari Industri bulan April 2016 dan Januari 2016, diberi tanda P-29;

49. Fotokopi sesuai asli berupa Jamsostek atas nama Takmid yang

dikeluarkan oleh PT. Jamsostek periode 2012, diberi tanda P-30;

50. Fotokopi sesuai asli berupa Jamsostek atas nama Takmid periode 2013,

yang dikeluarkan oleh PT. Jamsostek, diberi tanda P-31;

51. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keputusan Nomor

705/Skep/INKA/V/2001 Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Yudhi Sandi tanggal 30 Mei 2001, diberi tanda P-32;

52. Fotokopi sesuai asli berupa Slip Gaji atas nama Sahroni yang dikeluarkan

oleh PT. Internusa Keramik Alamasri, diberi tanda P-33;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya dan menyanggah Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;;

1. Yeremias Lenamah,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat 3, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX serta tahu tentang Tergugat I dan Tergugat

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
- Bahwa Saksi bekerja sejak 1999 dan berhenti bekerja sejak November 2016;
- Bahwa almarhum Da'un masuk bekerja lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa almarhum Da'un, almarhum Mujihan, almarhum Godlif Liunokas, almarhum Darwanto, Jevri Anto Dwi Taqwin, Takmid, Teguh Aji Suyitno, Ujang Dedi dan Yudhi Sandhy bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;
- Bahwa para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi sejak November 2016;
- Bahwa awalnya dirumahkan, Saksi pada saat dirumahkan tidak dibayar gajinya, BPJS juga tidak dapat digunakan, para pekerja yang menggugat juga sama;
- Bahwa Saksi belum menerima kompensasi PHK, belum pernah dipanggil dan ditawarkan kompensasi PHK;
- Bahwa mengenai Jevri Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para pekerja yang menggugat dirumahkan sejak November 2016 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, waktu itu alasannya perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa para pekerja yang menggugat statusnya karyawan tetap;
- Bahwa perusahaan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa tahun 2017 perusahaan tidak ada kegiatan dan sekarang ada kegiatan lagi;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-19 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Saksi tidak tahu;

2. Setiana,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat 3, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX serta tahu tentang Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
- Bahwa Saksi bekerja sejak 1997 dan berhenti bekerja sejak November

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

- Bahwa almarhum Da'un masuk bekerja lebih dulu dari Saksi;
 - Bahwa almarhum Da'un, almarhum Mujihan, almarhum Godlif Liunokas, almarhum Darwanto, Jevri Anto Dwi Taqwin, Takmid, Teguh Aji Suyitno, Ujang Dedi dan Yudhi Sandhy bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;
 - Bahwa para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi sejak November 2016;
 - Bahwa awalnya dirumahkan, Saksi pada saat dirumahkan tidak dibayar gajinya, BPJS juga tidak dapat digunakan, para pekerja yang menggugat juga sama;
 - Bahwa Saksi pernah hadir satu kali dalam proses mediasi dan Saksi pernah lihat saudara Agustomo HRD PT Internusa Keramik Alamasri hadir;
 - Bahwa Saksi belum menerima kompensasi PHK, belum pernah dipanggil dan ditawarkan kompensasi PHK;
 - Bahwa mengenai Jevri Saksi tidak tahu persis;
 - Bahwa para pekerja yang menggugat dirumahkan sejak November 2016 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, waktu itu alasannya perusahaan mengalami kerugian;
 - Bahwa para pekerja yang menggugat statusnya karyawan tetap;
 - Bahwa perusahaan saat ini masih beroperasi;
 - Bahwa tahun 2017 perusahaan tidak ada kegiatan dan sekarang ada kegiatan lagi;
 - Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-19 dibenarkan oleh Saksi;
 - Bahwa untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Saksi tidak tahu;
3. Heru Prambodo,
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat 3, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX serta tahu tentang Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak 1997 dan berhenti bekerja sejak November 2016;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Da'un masuk bekerja lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa almarhum Da'un, almarhum Mujihan, almarhum Godlif Liunokas, almarhum Darwanto, Jevri Anto Dwi Taqwin, Takmid, Teguh Aji Suyitno, Ujang Dedi dan Yudhi Sandhy bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;
- Bahwa para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi sejak November 2016;
- Bahwa awalnya dirumahkan, Saksi pada saat dirumahkan tidak dibayar gajinya, BPJS juga tidak dapat digunakan, para pekerja yang menggugat juga sama;
- Bahwa Saksi menghadiri proses mediasi satu kali, dari pekerja yang hadir hanya Serikat Pekerja dan dari perusahaan tidak hadir;
- Bahwa Saksi belum menerima kompensasi PHK, belum pernah dipanggil dan ditawarkan kompensasi PHK;
- Bahwa mengenai Jevri Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para pekerja yang menggugat dirumahkan sejak November 2016 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, waktu itu alasannya perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa para pekerja yang menggugat statusnya karyawan tetap;
- Bahwa perusahaan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa tahun 2017 perusahaan tidak ada kegiatan dan sekarang ada kegiatan lagi;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-19 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Saksi tidak tahu;
- 4. Jalaludin,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat 3, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX serta tahu tentang Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak 1996 dan berhenti bekerja sejak November 2016;
 - Bahwa almarhum Da'un masuk bekerja lebih dulu dari Saksi;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Da'un, almarhum Mujihan, almarhum Godlif Liunokas, almarhum Darwanto, Jevri Anto Dwi Taqwin, Takmid, Teguh Aji Suyitno, Ujang Dedi dan Yudhi Sandhy bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;
- Bahwa para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi sejak November 2016;
- Bahwa awalnya dirumahkan, Saksi pada saat dirumahkan tidak dibayar gajinya, BPJS juga tidak dapat digunakan, para pekerja yang menggugat juga sama;
- Bahwa Saksi belum menerima kompensasi PHK, belum pernah dipanggil dan ditawarkan kompensasi PHK;
- Bahwa mengenai Jevri Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para pekerja yang menggugat dirumahkan sejak November 2016 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, waktu itu alasannya perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa para pekerja yang menggugat statusnya karyawan tetap;
- Bahwa perusahaan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa tahun 2017 perusahaan tidak ada kegiatan dan sekarang ada kegiatan lagi;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-19 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Saksi tidak tahu;
- 5. Dikdik Nursidik,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, Penggugat 3, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX serta tahu tentang Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri dan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk;
 - Bahwa Saksi bekerja sejak 1993 di PT Intikeramik sampai dengan 1997 lalu mutasi ke PT Internusa dan berhenti bekerja sejak November 2016;
 - Bahwa almarhum Da'un masuk bekerja lebih dulu dari Saksi;
 - Bahwa almarhum Da'un, almarhum Mujihan, almarhum Godlif Liunokas, almarhum Darwanto, Jevri Anto Dwi Taqwin, Takmid, Teguh Aji Suyitno,

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Dedi dan Yudhi Sandhy bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri /

Tergugat I;

- Bahwa para pekerja tersebut sudah tidak bekerja lagi sejak November 2016;
- Bahwa awalnya dirumahkan, Saksi pada saat dirumahkan tidak dibayar gajinya, BPJS juga tidak dapat digunakan, para pekerja yang menggugat juga sama;
- Bahwa Saksi belum menerima kompensasi PHK, belum pernah dipanggil dan ditawarkan kompensasi PHK;
- Bahwa mengenai Jevri Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa para pekerja yang menggugat dirumahkan sejak November 2016 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan, waktu itu alasannya perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa para pekerja yang menggugat statusnya karyawan tetap;
- Bahwa perusahaan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa tahun 2017 perusahaan tidak ada kegiatan dan sekarang ada kegiatan lagi;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan P-19 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa untuk PT Internusa Keramik Alamasri Industri Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti TI-1 sampai dengan TI-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Nomor 13 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo sugeng Haryono, S.H., diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi dari print out Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tjk tanggal 7 Oktober 2015 dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, diberi tanda TI-3;

4. Fotokopi dari print out Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gsk tanggal 28 Februari 2019 dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Penyampaian Salinan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2017/Pn.Niaga.JktSel tanggal 12 September 2017, diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 26 Juli 2021 dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda TI-7;

Menimbang, bahwa Tergugat I didepan persidangan menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, diberi tanda bukti TII-1 sampai dengan TII-2, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo sugeng Haryono, S.H., diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 13 tanggal 21 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo sugeng Haryono, S.H., diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa Tergugat II didepan persidangan juga menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti Surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa karena para pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat untuk pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 dalam Gugatannya, Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dengan menimbang tidak terdapat formal permohonan untuk pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut maka berpendapat apa yang dimintakan Para Penggugat tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan dan pemeriksaan dilakukan dengan persidangan acara biasa;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang premature, karena Para Penggugat tidak melakukan proses bipartite dan tripartite baik mediasi atau konsiliasi dengan Tergugat I sebagaimana diatur dalam UU PPHI, bahwa Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang dijadikan dasar Gugatan tidak ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena menyebutkan pihak perusahaan adalah PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, sebab itu Gugatan *a quo* adalah gugatan yang premature;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak jelas hubungan dan kedudukan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas posita dan petitumnya dimana dalam posita Gugatan mendalilkan Para Penggugat sebagai pekerja Tergugat II tetapi dalam petitum mengajukan tuntutan untuk Tergugat I dan Tergugat II tanpa spesifik menyebutkan jenis dan besar tuntutan masing-masing, bahwa Para Penggugat menuntut untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I membayar pesangon kepada 9 (sembilan) Penggugat sedangkan dalam posita didalilkan sebagai pekerja Tergugat II, sehingga Tergugat I mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*, karena Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri dan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk bukan subyek yang tercantum dalam proses bipartite dan mediasi maka gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Surat Kuasa Kuasa Hukum dari Para Penggugat tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Untuk itu Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II juga mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *premature*, karena Para Penggugat tidak melakukan proses bipartite dan tripartite baik mediasi atau konsiliasi dengan Tergugat II sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, bahwa Tergugat II juga tidak menjadi pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang menyebutkan pihak perusahaan adalah PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, sebab itu Gugatan *a quo* adalah gugatan yang *premature*;
- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*), karena tidak jelas hubungan dan kedudukan hukum Para Penggugat dengan Tergugat II, bahwa Para Penggugat dalam dalil dan penjelasan hukum angka 13 sampai dengan angka 15 hanya bersifat naratif dan tidak menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, dalil angka 1 sampai dengan 10 yang menyatakan Para Penggugat pekerja Tergugat I hanya disandarkan pada tanda terima gaji dan ID card patut dikesampingkan, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pekerja Tergugat II tetapi tidak memisahkan tuntutan untuk Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat II mendalilkan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

- Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *error in persona*, karena Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri dan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk bukan subyek yang tercantum dalam proses bipartite dan mediasi maka gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Untuk itu Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam *Repliknya* pada pokoknya menyangkal Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengenai Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *premature*, *obscure libel*, *error in persona* berpendapat pada pokok dalilnya memiliki kesamaan maka akan ditimbang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Para Penggugat *premature* dan *error in persona*, karena Para Penggugat belum pernah melakukan proses bipartite dan mediasi atau konsiliasi dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Majelis Hakim dengan memperhatikan proses persidangan perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* yang mengenai subyek pemberi

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sudah harus memeriksa bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi, memperhatikan jawab-jawab para pihak bahwa perkara perselisihan *a quo* sudah terjadi sejak tahun 2016, memperhatikan gugatan *a quo* adalah gugatan kolektif yang menyangkut 9 (sembilan) pekerja yang 4 (empat) orang diantaranya telah meninggal dunia, karenanya berpendapat untuk dapat menimbang seksama mengenai apa yang didalilkan dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus menimbang serta memeriksa bukti-bukti baik surat maupun Saksi yang diajukan para pihak yang berselisih dan tentunya sudah masuk dalam pertimbangan dalam pokok perkaranya, memperhatikan juga proses peradilan hendaknya sederhana dan cepat serta berbiaya ringan, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan *premature* dan *error in persona* ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim setelah mempelajari seksama Gugatan Para Penggugat berpendapat gugatan *a quo* tidaklah kabur atau tidak jelas, bahwa apa yang dinarasikan Para Penggugat dalam posita dan yang dimohonkan dalam petitumnya adalah mengenai hubungan hukum yang masih seiring dengan peristiwa hukum pemutusan hubungan kerja yang terjadi dan untuk menilai dengan cermat juga sudah harus menimbang bukti-bukti baik surat-surat maupun Saksi, sebab itu berpendapat Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I tentang Surat Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim sejak awal jalannya persidangan telah memeriksanya Surat Kuasa tersebut beserta kelengkapannya, berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat formil Gugatan sebab itu tidaklah cacat, sehingga Eksepsi mengenai Surat Kuasa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menurut uraian Majelis Hakim tersebut diatas ditolak seluruhnya maka pemeriksaan perkara perselisihan *a quo* akan dilanjutkan pada pokok perkaranya;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan PHK sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Almarhum Da'un adalah pekerja Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk;
 2. Almarhum Mujihan adalah adalah pekerja Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk;
 3. Almarhum Godlif Liunokas adalah pekerja Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk;
 4. Almarhum Darwanto adalah pekerja Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk;
 5. Jevri Anto Dwi Taqwin adalah pekerja Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri;
 6. Takmid adalah pekerja Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri;
 7. Teguh Aji Suyitno adalah pekerja Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri;
 8. Ujang Dedi adalah pekerja Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri;
 9. Yudhi Shandy adalah pekerja Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri;
- Bahwa Tergugat I / PT Internusa Keramik Alamasri merupakan anak perusahaan Tergugat II / PT Inti Keramik Alamasri Industry Tbk, yang memiliki 84,60% (delapan puluh empat koma enam puluh prosen) saham di Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat I dan Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat I pada 1 November 2016 telah dirumahkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dirumahkan untuk selama 3 (tiga) bulan tanpa adanya pemberitahuan dan perundingan terlebih dahulu dengan diberikan upah untuk bulan pertama sejumlah 55% (lima puluh lima prosen) dari upah pokok dan bulan kedua serta bulan ketiga sejumlah 50% (lima puluh prosen) dari upah pokok tetapi faktanya tidak dibayarkan upahnya

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga tidak melaksanakan ketentuan Upah Minimum Provinsi tahun 2016 sejumlah Rp3.043.950,00 (tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan hanya membayarkan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak membayarkan iuran BPJS Kesehatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, uang makan shift 3 sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2010-2012 dan uang pengganti makan puasa 2016;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah melayangkan 2 (dua) kali surat peringatan yang intinya meminta Para Penggugat dipekerjakan kembali dan hak-haknya segera dibayarkan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I, sebab itu Para Penggugat mohon untuk diputuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi PHK sejumlah 2 (dua) kali pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), 1 (satu) kali penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yang dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan status Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Pekerja Tetap, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti terlambat melakukan pembayaran upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan Para Tergugat, menyatakan Hubungan Kerja 9 (sembilan) orang Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sesuai dengan ketentuan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan, menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sejumlah total Rp955.930.105,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus lima rupiah), menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merumahkan dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 adalah tidak sah dan cacat hukum, menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah/gaji yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Para Penggugat sejumlah Rp11.255.800,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), tunggakan luran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh Tergugat I sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sejumlah total Rp120.164.258 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), tunggakan luran BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat yang belum disetorkan oleh Tergugat I sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sejumlah total Rp136.987.255,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), Uang makan shift 3 yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sejak September 2015 sampai dengan Oktober 2016 sejumlah Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), Uang pengganti makan bulan puasa tahun 2016 sejumlah Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan PHK kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan *a quo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan dikali UMP Kota Tangerang Tahun 2021 untuk 9 (sembilan) orang Penggugat sejumlah Rp306.921.024,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua puluh empat rupiah), menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng untuk membayar upah/gaji Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021 sejumlah total Rp1.810.934.568,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh delapan rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa Pabrik berikut yang melekat didalamnya yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa Tergugat I pokoknya mendalilkan menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja sedangkan Para Penggugat hanya berdasarkan ID Card dan bukti slip gaji sehingga patut dikesampingkan, bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik Penggugat mana yang dirumahkan dan Tergugat mana yang merumahkan, Para Penggugat juga tidak jelas menyatakan dasar tuntutan atas hak-hak nya termasuk mengenai kompensasi PHKnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga bukan subyek dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sehingga Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menolak pemeriksaan cepat, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan sebagai pekerja tetap Tergugat I dan Tergugat II, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II telah terbukti terlambat melakukan pembayaran upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan Para Tergugat, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan hubungan kerja 9 (sembilan) orang Para Penggugat dengan Tergugat I dan II putus sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak permohonan Para

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang merumahkan dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 adalah tidak sah dan cacat Hukum, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah/gaji Para Penggugat periode Januari 2016 sampai dengan April 2017, tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh Tergugat I dan II untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, uang makan shift 3, uang pengganti makan puasa tahun 2016, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan *a quo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, menolak permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Asset milik Tergugat I berupa tanah yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, menolak permohonan Para Penggugat untuk putusan serta merta dan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II juga memberikan Jawabannya dengan

mendalilkan pokoknya menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja sedangkan Para Penggugat hanya berdasarkan ID Card dan bukti slip gaji sehingga patut dikesampingkan, bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik Penggugat mana yang dirumahkan dan Tergugat mana yang merumahkan, Para Penggugat juga tidak jelas menyatakan dasar tuntutan atas hak-hak nya termasuk mengenai kompensasi PHKnya, bahwa Tergugat I dan II juga bukan subyek dalam Anjuran Nomor 567.2/1435-HI/2017 tanggal 4 Mei 2017 dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, sehingga Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menolak pemeriksaan cepat, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan sebagai pekerja tetap Tergugat I dan Tergugat II, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II telah terbukti terlambat melakukan pembayaran upah Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih dan terbukti tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun terhadap hak-hak yang telah dijanjikan Para Tergugat, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan hubungan kerja 9 (sembilan) orang Para Penggugat dengan Tergugat I dan II putus sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menolak permohonan Para Penggugat untuk menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang merumahkan dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat sejak tanggal 1 Nopember 2016 adalah tidak sah dan cacat

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa kekurangan upah/gaji Para Penggugat periode Januari 2016 sampai dengan April 2017, tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang belum disetorkan oleh Tergugat I dan II untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2021, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, uang makan shift 3, uang pengganti makan puasa tahun 2016, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan *a quo* di ajukan pada bulan April 2021 selama 8 (delapan) bulan kedepan, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat I dan II dengan tanggung renteng untuk membayar seketika upah/gaji yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2016 sampai dengan April 2021, menolak permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, menolak permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Asset milik Tergugat I berupa tanah yang terletak di Kawasan Industri Palm Manis, Jalan Dumpit, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, menolak permohonan Para Penggugat untuk putusan serta merta dan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat subsider meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK yang diikuti perselisihan Hak *a quo* adalah apakah PHK yang dimohonkan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan kualifikasi Pasal 169 UU Ketenagakerjaan dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan waktu (*tempus*) peristiwa hukum perselisihan hubungan industrial *a quo* terjadi, sehingga dalam menimbang selain memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lama juga akan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta ketentuan turunannya disahkan berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mutatis mutandis ditarik pula dalam pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-14 berupa Permohonan Hak Karyawan atas Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak tertanggal 5 Desember 2019, bukti P-15 berupa Surat kepada Tergugat I Perihal Tindak lanjut surat tanggal 31 Maret 2020, bukti P-16 berupa Surat Peringatan terakhir tertanggal 1 Oktober 2020, bukti P-17 berupa surat Tergugat I Nomor 014/INKA/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Kedua Hak Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, bukti P-18 berupa Tanggapan atas surat Tergugat I Nomor 045/INKA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Tanggapan atas surat perihal Tidak Lanjut Surat tanggal 31 Maret 2020 dan bukti P-19 berupa Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/1435-HI/2017 dan

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang sama dengan bukti Tergugat I bertanda TI-5, serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik dimana perselisihan sudah terjadi sejak Para Penggugat dirumahkan pada 1 November 2016, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai perkara perselisihan ini sudah cukup diupayakan penyelesaian secara bipartite dan tripartite dalam lembaga mediasi hingga keluar Anjuran dari Mediator sebagaimana bukti P-19 dan TI-5, sebab itu sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) untuk diupayakan penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Anjuran (vide bukti P-19 dan TI-5) tertulis pihak perusahaan adalah PT Internusa Keramik Alamasri Industri Tbk, Majelis Hakim memperhatikan bukti Tergugat I bertanda TI-1 berupa Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Nomor 13 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. yang sama dengan bukti TII-2 dan bukti TI-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 69 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Paulus Widodo sugeng Haryono, S.H. yang sama dengan bukti TII-1, Majelis Hakim berbandapat dari bukti TI-1 dan TII-2 tersebut terbukti bahwa pemegang saham PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I adalah Lie Ju Tjhong dan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk / Tergugat II, selanjutnya memperhatikan bukti TI-2 dan TII-1 dimana terdapat nama Lie Ju Tjhong selaku salah satu pemegang saham PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk / Tergugat II, terdapat nama Lie In In sebagai Komisaris Utama, Lie Ju Tjhong selaku Direktur Utama dan Hanadi Ramali selaku Direktur PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk / Tergugat II yang jika dibandingkan dengan bukti TI-1 dan TII-2 bahwa disusunan pengurus PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I juga terdapat nama Lie Ju Tjhong selaku Direktur Utama, Hanadi Ramali selaku Direktur dan Lie In In selaku Komisaris, maka antara PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I dan PT

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intikeramik Alamasri Industri Tbk / Tergugat II terdapat afiliasi erat dalam menjalankan bisnisnya, memperhatikan jawab-jawab para pihak yang berselisih, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa beda penamaan dalam Anjuran (vide bukti P-19 dan TI-5) yang juga menjadi silang pendapat dalam perkara perselisihan PHK *a quo* disebabkan juga karena kedua perusahaan tersebut saling terafiliasi sebab itu Anjuran tersebut tetaplah dapat dijadikan pijakan untuk melanjutkan proses penyelesaian perselisihan PHK *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa id card atas nama Da'un, bukti P-23A berupa Surat Kematian No.472.12/017/V/2020 tanggal 16 April 2020 atas nama Da'un, bukti P-23B berupa Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pende kabupaten Brebes tanggal 10 Juli 2021, bukti P-23C berupa Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Juni 2021 yang memberikan kuasa kepada Yunimah, bukti P-23D berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Da'un NIK 3671021302740002, bukti P-23E berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis Firmansyah NIK 3329110101990004, bukti P-23F berupa Kartu Keluarga Nomor 3329111201210001 atas nama Yunimah, memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa almarhum Da'un bekerja di Tergugat I, terhadap bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sekalipun terdapat bukti id card (vide bukti P-1) tetapi mengenai sejak kapan almarhum bekerja tidaklah terdapat bukti lain maupun dalil jelas dalam Gugatan Para Penggugat yang menguatkan mengenai apa yang dimintanya dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam bukti P-23C ahli waris almarhum Da'un juga terbukti tidak menguasai kepada saudara Aziz Firmansyah yang menjadi pihak dalam Gugatan *a quo* melainkan kepada Yunimah;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa id card atas nama Mujiman dengan kepala kartu PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk, bukti P-6 fotokopi Surat Keputusan Nomor 093/II/Skep/Pers/INKA/1997 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap per

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 1997 atas nama Mujiman tertanggal 17 Januari 1997 di PT Internusa Keramik Alamasri, bukti P-8 slip gaji atas nama Mujiman dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri, bukti P-24A berupa Surat Kematian Nomor 472.12/119/Ds.Psg/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, bukti P-24B berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/ 1640/ SK.AW/ Ds.Psg/ VI/ 2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Pesanggarahan Kabupaten Tangerang tanggal 14 Juni 2021, bukti P-24C berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiman NIK 3603311403630001, bukti P-24D berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Adminah Sri NIK 3603314107730006, bukti P-24E berupa Kartu Keluarga atas nama Mujiman Nomor 363311307090009, serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Mujiman bekerja di Tergugat I, memperhatikan serta menimbang afiliasi usaha Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat almarhum Mujiman / Penggugat II terbukti sebagai karyawan tetap sejak 16 Januari 1997 dan terakhir bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I yang karena almarhum Mujiman / Penggugat II telah meninggal dunia maka apabila terdapat hak-hak ketenagakerjaannya akan menjadi hak ahli warisnya yang dalam perkara perselisihan ini diwakili oleh Admina Sri (vide bukti P-24B);

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keputusan Nomor 262/IV/Skep/Pers/IKAI/1998 tentang pengangkatan karyawan tetap sejak 7 April 1995, bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keputusan Nomor 304/KPA.P/PERS/IV/95 tentang pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Godlif Lioukas tertanggal 8 April 1995 yang menunjukkan atas nama almarhum Godlif Liunokas sebagai karyawan tetap Tergugat II sejak 7 April 1995, memperhatikan juga bukti P-9 berupa slip gaji almarhum Godlif Liunokas dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri, bukti P-25A, P-25B, P-25C, P-25D, P-25E dan P-25F mengenai mengenai kematian almarhum Godlif Lioukas serta ahli warisnya serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Godlif Liunokas bekerja di Tergugat I dan ihwal perselisihan karena Tergugat I merumahkan pekerjaanya termasuk almarhum Godlif Liunokas, memperhatikan serta menimbang afiliasi usaha Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat almarhum Godlif Liunokas terbukti sebagai karyawan tetap sejak 7 April 1995 dan terakhir bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I yang karena almarhum Godlif Liunokas / Penggugat III telah meninggal dunia maka apabila terdapat hak-hak ketenagakerjaannya akan menjadi hak ahli warisnya yang dalam perkara perselisihan ini diwakili oleh Yeni Yulianti Liunokas (vide bukti P-25F);

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-2 berupa Petikan Surat Keputusan Nomor IKA.158/IV-97/hw/oc tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 1 April 1997 untuk almarhum Darwanto, bukti P-26 A, P-26B, P-26C, P-26D, P-26E dan P-26F mengenai kematian almarhum Darwanto serta ahli warisnya, memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa almarhum Darwanto bekerja di Tergugat I dan ihwal perselisihan karena Tergugat I merumahkan pekerjaanya termasuk almarhum Darwanto, memperhatikan serta menimbang afiliasi usaha Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat almarhum Darwanto terbukti sebagai karyawan tetap sejak 1 April 1997 dan terakhir bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I yang karena almarhum Darwanto / Penggugat IV telah meninggal dunia maka apabila terdapat hak-hak ketenagakerjaannya akan menjadi hak ahli warisnya yang dalam perkara perselisihan ini diwakili oleh Parsiah (vide bukti P-26C);

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-7 berupa slip gaji atas nama Jeurianto Dwi Taqwin dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri memperhatikan keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Saksi kurang mengetahui tentang Jevri Anto Dwi Taqwin / Penggugat V, memperhatikan bahwa Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang mengenai Penggugat V tidak

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalil tegas mengenai kapan masuknya maka terhadap bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sekalipun terdapat bukti slip gaji (vide bukti P-7) tetapi mengenai sejak kapan Jevri Anto Dwi Taqwin / Penggugat V bekerja tidaklah terdapat bukti lain maupun dalil jelas dalam Gugatan Para Penggugat yang menguatkan mengenai apa yang dimintanya dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa id card atas nama Takmid dengan kepala kartu PT Intikeraamk Alamasri Industri Tbk, bukti P-10 berupa slip gaji atas nama Takmid dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri, bukti P-27 berupa Slip Gaji atas nama Takmid yang dikeluarkan PT. Internusa Keramik Alamsari Industri bulan Maret 2014, bukti P-30 dan P-31 slip saldo Jamsostek atas nama Takmid yang tercatat sejak Agustus 2012 dengan pemberi kerja PT Inti Keramik Alamasri Industri serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Takmid bekerja di Tergugat I, memperhatikan serta menimbang afiliasi usaha Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat Takmid / Penggugat VI terbukti sebagai karyawan tetap sejak Agustus 2012 dan terakhir bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-1 berupa id card atas nama Teguh Aji S. dengan kepala kartu PT Intikeraamk Alamasri Industri Tbk, bukti P-11 berupa slip gaji atas nama Teguh Aji S. dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri, serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Teguh Aji S. bekerja di Tergugat I, memperhatikan bahwa Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang mengenai Teguh Aji S. / Penggugat VII tidak terdapat bukti atau dalil tegas mengenai kapan masuknya maka terhadap bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sekalipun terdapat bukti id card (vide bukti P-1) dan slip gaji (vide P-11) akan tetapi mengenai sejak kapan Teguh Aji S. / Penggugat VII bekerja tidaklah terdapat

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain maupun dalil jelas dalam Gugatan Para Penggugat yang menguatkan mengenai apa yang dimintanya dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-12 berupa Slip Gaji atas nama Ujang Dedi periode Desember 2015 dan bukti P-29 berupa Slip Gaji atas nama Ujang Dedi yang dikeluarkan PT. Internusa Keramik Alamsari Industri bulan April 2016 dan Januari 2016, serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Ujang Dedi bekerja di Tergugat I, memperhatikan bahwa Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang mengenai Ujang Dedi / Penggugat VIII tidaklah terdapat bukti atau dalil tegas mengenai kapan masuknya maka terhadap bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sekalipun terdapat bukti slip gaji (vide P-12 dan P-29) akan tetapi mengenai sejak kapan Ujang Dedi / Penggugat VIII bekerja tidaklah terdapat bukti lain maupun dalil jelas dalam Gugatan Para Penggugat yang menguatkan mengenai apa yang dimintanya dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Para Penggugat bertanda P-5 yang sama dengan bukti P-32 berupa fotokopi Surat Keputusan Nomor 705/Skep/Pers/INKA/V/2001 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Yudhi Sandi di PT Internusa Keramik Alamasri dan bukti P-13 dan P-28 slip gaji atas nama Yudhi Sandi dengan kepala slip PT Internusa Keramik Alamasri Industri serta keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat atas nama Yeremias Lenamah, Setiana, Heru Prambodo, Jalaludin dan Dikdik Nursidik bahwa Yudhi Sandi bekerja di Tergugat I, memperhatikan serta menimbang afiliasi usaha Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat Yudhi Sandi / Penggugat IX terbukti sebagai karyawan tetap sejak 6 Mei 2001 dan terakhir bekerja di PT Internusa Keramik Alamasri / Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat dan jawab jinawab para pihak terbukti bahwa terhadap Penggugat I / almarhum Da'un, Penggugat V / Jevri Anto Dwi Taqwin, Penggugat VII / Teguh Aji S. dan Penggugat VIII /

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Dedi, terdapat ketidakjelasan mengenai kapan masuk bekerjanya yang merupakan dasar penting untuk menghitung masa kerjanya dan berkorelasi langsung mengenai perhitungan hak atas kompensasi PHK nya;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Para Penggugat juga mengenai perhitungan kompensasi PHK (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak) baik dalam posita maupun petitum Gugatan hanya diperhitungkan secara global atau tidak dirincikan dasar perhitungannya, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti, keterangan Saksi-Saksi serta Gugatan Para Penggugat tersebut berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan / kekaburan (*obscur libel*) sehingga cacat formilnya;

Menimbang, bahwa Gugatan *a quo* adalah bentuk gugatan kolektif yang sekalipun terhadap Para Penggugat tetap dipertimbangkan secara individual tetapi formilnya tetap dipertimbangkan sebagai satu kesatuan gugatan utuh sebab itu Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat karena cacat formilnya maka tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam Gugatannya termasuk permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti surat kedua belah pihak sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Phi/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 156, Pasal 164 dan Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5, Pasal 14, Pasal 58, Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tunai;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, DR. ERWANTONI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang Nomor 61/ Pdt.Sus-PHI/ 2021/ PN.Srg., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMHARI., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DR. ERWANTONI, S.H., M.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAMHARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	2.075.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.245.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)